



PEMERINTAH KOTA DEPOK  
**DINAS PENDIDIKAN**

Gedung Dibaleka II Lt. 4 Jl. Margonda Raya No. 54 Depok Jawa Barat  
Telp/Fax : 021-29402287 <http://disdik.depok.go.id>

Depok, 8 Nopember 2021  
Kepada Yth  
1. Kepala PAUD/TK Negeri/Swasta  
2. Kepala SD Negeri/Swasta  
3. Kepala SMP Negeri/Swasta  
4. Pimpinan Lembaga Pendidikan  
Non Formal  
5. Kepala SMA/SMK Negeri/Swasta

Di  
DEPOK

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR : 824/14439 /DISDIK/XI/2021**  
**TENTANG**  
**EVALUASI PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS**

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas pada tanggal 4 Oktober 2021 sd 4 Nopember 2021, maka di instruksikan kepada seluruh satuan pendidikan untuk:

1. Mempedomani dengan sungguh-sungguh arahan Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) sesuai Peraturan Walikota Depok No. 66 tanggal 20 September 2021.
2. Memastikan seluruh PTK dilingkungan satuan pendidikan telah divaksin, kecuali Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) yang memiliki penyakit penyerta.
3. Memastikan peserta didik yang akan mengikuti PTMT dan anggota keluarganya yang berusia 12 tahun atau lebih SUDAH DIVAKSIN.
4. Melakukan penertiban terhadap proses antar jemput peserta didik dan pedagang jajanan di lingkungan sekolah.
5. Kepala Sekolah, Pendidik dan Tenaga Kependidikan memberikan teladan yang baik di sekolah dalam menerapkan Protokol Kesehatan.
6. Apabila terdapat kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di lingkungan Satuan Pendidikan, kepala sekolah harus segera berkoordinasi dengan Puskesmas wilayah setempat, dan melaporkan ke Dinas Pendidikan melalui *hotline* PPID Dinas Pendidikan: telp/wa :0812-9646-3289.

Demikian agar menjadi perhatian dan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok



**WIJAYANTO, A.Pi, M.Si**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196907101993021002

Tembusan Yth :

1. Walikota Depok
2. Ketua Satgas Covid-19 Tingkat Kota
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Prop.Jabar